



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 187/B/2012/ PT.TUN.JKT.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutuskan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara : ----

1. **Drs. FIRDAUS FASYA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Komplek

Villa Japos Blok H 4 No. 1, Rt. 001/Rw.15, Paninggilan,

Ciledug, Kota Tangerang, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

-----Selanjutnya disebut

sebagai **.PENGGUGAT I/**

**PEMBANDING ;**-----

2. **HERNANTO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Rt.01/Rw.09, Kel/

Desa Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota

Tangerang, pekerjaan Wiraswasta; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II/**

**PEMBANDING ;**-----

3. **SURYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 01/Rw.09, Kel/

Desa Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota

Tangerang, Pekerjaan Wiraswasta;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III /**

**PEMBANDING ;**-----

4. **HOTMAN M. HUTAPEA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Rt.01/Rw.09, Kel/Desa Sudimara Selatan, Kecamatan

Ciledug Kota Tangerang Pekerjaan Wiraswasta.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV/**

**PEMBANDING ;**-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SUHARTO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Rt.01/Rw.09,

Ke I/Desa Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug,

Kota Tangerang, Pekerjaan Wiraswasta; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V/**

**PEMBANDING**;-----

6. **H. KIRAN R.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Rt.01/Rw.09, Kel/

Desa Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota

Tangerang, Pekerjaan Wiraswasta; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI/**

**PEMBANDING**;-----

7. **NGATIMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Rt.01/Rw.09, Kel/

Desa Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota

Tangerang, Pekerjaan Wiraswasta; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII/**

**PEMBANDING**;-----

8. **MARSSAT/KUWIS**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Rt. 01/

Rw.09, Kel/Desa Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug,

Kota Tangerang, Pekerjaan Wiraswasta;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII/**

**PEMBANDING**;-----

9. **PURWANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Rt.01/Rw.09, Kel/

Desa Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota

Tangerang, Pekerjaan Wiraswasta;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX /**

**PEMBANDING**;-----

10. **CHIKO PERMANA**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Rt.01/

Rw.09, Kel/Desa Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya

disebut sebagai **PENGGUGAT X /PEMBANDING** ;

-----  
**11. SANUSI**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Rt.01/Rw.09,

Kel/Desa Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota  
Tangerang, Pekerjaan Wiraswasta; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XI/  
PEMBANDING**;-----

**12. RATU ERI ZAIRINA**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Rt.01/Rw.09, Kel/Desa Sudimara Selatan, Kecamatan  
Ciledug, Kota Tangerang, Pekerjaan Wiraswasta.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XII /  
PEMBANDING** ;-----

**13. NGATIYEM KARTIKA**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Rt.01/Rw.09, Kel/Desa Sudimara Selatan, Kecamatan  
Ciledug, Kota Tangerang, Pekerjaan Wiraswasta.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XIII/  
PEMBANDING**;-----

**14. HERNOWO/YONO**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Rt.01/  
Rw.09, Kel/Desa Sudimara Selatan, Kecamatan

Ciledug, Kota Tangerang, Pekerjaan Wiraswasta.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XIV/  
PEMBANDING**;-----

**15. SOBARI/SUPARI**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Rt.01/Rw.09,

Kel/Desa Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota  
Tangerang, Pekerjaan Wiraswasta; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XV/**

**PEMBANDING ;**-----

**16. PURNADI**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Rt.01/Rw.09, Kel/

Desa Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Pekerjaan Wiraswasta; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XVI/**

**PEMBANDING;**-----

**17. WASTIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Rt.01/Rw.09, Kel/

Desa Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Pekerjaan Wiraswasta; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XVII/**

**PEMBANDING;**-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : ---

1. ERBIN SIHITE, S.H. M.H.; -----

2. RAMOS TAMBUNAN, S.H. M.H.; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl.

Taman Ayun 1, Perumahan Jatinegara Baru, Jakarta Timur,

pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

21/ERMOS/XII/2011, tanggal 09 Desember 2011, baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Selanjutnya disebut

sebagai **PARA PENGGUGAT/PARA**

**PEMBANDING ;**-----

## M E L A W A N :

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG,**

Berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Kav.5, Cikokol,

Kota Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

-----

1. BUDI SETIAWAN, S.H.; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUMARKAN, S.H.; -----
3. IMBIAR, S.H.; -----
4. LILIK PRISTIOWATI, S.H.; -----
5. DANLY MARTINO, S.H.; -----

6. AHMAD IJAJI, S.H.; -----
7. AMIEN, S.H. -----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum pada Kantor Pertanahan Kota

Tangerang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 681/Sk.36.71/II/2012, tanggal 30 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ;-----

## 2. HOKIARTO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Bandengan Utara

1, No. 11 JJ, Rt. 003/011, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pekerjaan Swasta; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ---

I NYOMAN KAMUSTIKA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kompleks Pondok Bahar Permai Blok B No. 17, Rt. 03/Rw.03, Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat & Pengacara I Nyoman Kamustika, S.H. & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI - 1 / TERBANDING** ; ----

## 3. AHLI WARIS H. Tb. ALWANI, yaitu : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Hj. KOMARIAH, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kp. Cilenggang Rt.

06/02, Cilenggang, Serpong, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

2 Hj. KAMILAH, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kp. Cilenggang Rt. 06/02,

Cilenggang, Serpong, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

3 Hj. SOFIAH, kewarganegaraan Indonesia, alamat Ulujami Rt. 001/004, Ulujami,

Pesangrahan Jakarta Selatan, pekerjaan Guru;

4 H. Tb. ABDUL BASIT, kewarganegaraan Indonesia, alamat Komp.

PTPN VIII Rt. 12 Rw. 04, Cilenggang, Serpong, Pekerjaan

Wiraswasta; -----

5 RATU NUR'AENI, S.T., kewarganegaraan Indonesia, alamat Kp. Cilenggang Rt.

06/02, Cilenggang, Serpong, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

6 H. Tb. KOMARUDIN, kewarganegaraan Indonesia, alamat Cilenggang Rt. 06/02,

Cilenggang, Serpong, pekerjaan Wiraswasta;

7 HALIMAH TUSA'DIAH, kewarganegaraan Indonesia, alamat Cilenggang Rt.

06/02, Cilenggang, Serpong, pekerjaan Karyawati;

8 H. Tb. IMAMUDIN, kewarganegaraan Indonesia, alamat Cilenggang Rt. 06/02,

Cilenggang, Serpong, pekerjaan Swasta;

9 RAHMAWATI, kewarganegaraan Indonesia, alamat Cilenggang Rt. 06/02,

Cilenggang, Serpong, pekerjaan Guru; ---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. RATU SA'DIAH, kewarganegaraan Indonesia, alamat Cilenggang Rt.

06/02, Cilenggang, Serpong, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ----

1. MUCHLIS AMIN, S.H.; -----
2. RINA YUNIAR, S.H.; -----
3. KANI ARINIWATI, S.H.; -----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum pada Kantor Hukum "Muchlis Amin & Associates" yang beralamat di Jl. Sabar I, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2012. Selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT II INTERVENSI - 2 /  
TERBANDING ;-----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : ----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 187/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 24 September 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
- 2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 04 / G / 2011 / PTUN.SRG.. tanggal 29 Mei 2012; -----
- 3 Berkas perkara Nomor 04/G/2011/PTUN.SRG.. beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 04 / G / 2011 / PTUN.SRG.. tanggal 29 Mei 2012; yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

### I **DALAM EKSEPSI :** -----

- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (Kadaluarsa);

### II **DALAM POKOK PERKARA :** -----

- 1 Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

- 2 Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah); -----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 29 Mei 2012 dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 /Terbanding, serta tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 /Terbanding ;

Bahwa kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan tersebut, telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 /Terbanding pada tanggal 29 Mei 2012 ;

Bahwa atas putusan tersebut Para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 11 Juni 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan masing- masing pada tanggal 12 Juni 2012 ;

Bahwa Para Penggugat / Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 10 Juli 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 12 Juli 2012, Memori Banding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal

13 Juli 2012 ;-----

Bahwa, Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal itu juga dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak pada tanggal 8 Agustus 2012 ;-----

Bahwa, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 30 Juli 2012 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak pada tanggal 31 Juli 2012 ;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 13 Juli 2012; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 04/G/2011/PTUN.SRG., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Mei 2012 dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 /Terbanding, serta tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding pada tanggal 29 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, Para Penggugat / Pemanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 11 Juni 2012; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Para Penggugat / Pemanding pada tanggal 11 Juni 2012 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, tanggal 29 Mei 2012 Nomor : 04/G/2011/PTUN.SRG. maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu secara formal permohonan banding dari Para Penggugat / Pemanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 29 Mei 2012 Nomor : 04/G/2011/PTUN.SRG, beserta berkas perkaranya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding *sependapat* dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulang kembali hal yang sama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pemanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi Tergugat/Terbanding berkaitan dengan ketentuan Pasal 55 Undang Undang No.5 Tahun 1986 ( tenggang waktu pengajuan gugatan TUN ) adalah tidak berdasarkan hukum karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan atau alat bukti yang diajukan Para Penggugat /Pembanding, yang alasan-alasan Memori Banding selengkapnya termuat dalam Memori Bandingnya ;-----

- Bahwa para Penggugat/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang intinya membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, tanggal 29 Mei 2012 Nomor : 04/G/2011/PTUN.SRG. dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding seluruhnya ;--

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam Kontra Memori

Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -

- Bahwa Tergugat/Terbanding menolak dengan tegas seluruh isi materi Memori Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding, sebab sangat tidak beralasan hukum yang jelas dan tegas

sebagaimana diatur dalam konstitusional yang ada, yang alasan-

alasan selengkapnya termuat dalam Kontra Memori Bandingnya ;-

- Bahwa Tergugat/Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang intinya menolak permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 04/G/2011/PTUN.SRG. tanggal 29 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1/Terbanding dalam

Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Terbanding II Intervensi 1 menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, terkecuali apa yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 04/G/2011/PTUN.SRG. tanggal 29 Mei 2012 tentang eksepsi sudah tepat dan benar karena didasarkan pada bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya, yang alasan-alasan Kontra Memori Banding selengkapnya termuat dalam Kontra Memori Bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding dari Para Penguat/Pembanding dengan seksama, ternyata tidak ditemukan fakta-fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 04/G/2011/PTUN.SRG. tanggal 29 Mei 2012, karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut patut dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketa ini dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, tanggal 29 Mei 2012, Nomor : 04/G/2011/PTUN.SRG. dikuatkan, maka Para Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah. dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding ;

-----

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 04/G/2011/PTUN.SRG. tanggal 29 Mei 2012, yang dimohonkan banding ;

-----

- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada **hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012** oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H. dan H. OYO SUNARYO, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana -----

**diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MULJADI,S.H.,M.Si sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd,

NNURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.

DIDIK ANDY

PRASTOWO,

S.H.,M.H

-----



ttd,

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

PANITERA

PENGGANTI,

ttd,

MULJADI, S.H., M.Si.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan ..... : Rp. 22.000,-
  2. Redaksi .....Rp. 5.000,-
  3. Materai .....Rp. 6.000,-
  4. L e g e s .....Rp. 5.000,-
  5. Biaya Proses Banding .....Rp.212.000
- J u m l a h.....Rp.250.000,- \_\_\_\_\_
- Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)